

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan

Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

linktr.ee/imigrasi.banggai

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pelayanan penggantian paspor rusak/hilang KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas

No. SK : II Non TPI Banggai

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan berkas asli dan fotokopi
2. E-KTP yang masih berlaku
3. Kartu Keluarga
4. Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah
5. Surat Kehilangan dari Kepolisian
6. Foto copy Paspor lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pada kedatangan Pertama Pemohon datang ke Kantor Imigrasi untuk penjadwalan proses pemeriksaan (BAP)
2. Kedatangan Kedua Pemohon datang ke Kantor Imigrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh petugas seksi Intelkim
3. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap pemohon
4. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan petugas membuat : a. Berita Acara Pemeriksaan; b. Berita Acara Pendapat
5. Bagi pemohon penggantian paspor masih berlaku karena hilang/ rusak harus menunggu persetujuan Kepala Kantor Imigrasi untuk dapat dilakukan penggantian paspornya, sedangkan bagi pemohon penggantian paspor karena hilang/rusak habis berlaku dapat langsung dilakukan proses penggantian paspornya secara langsung
6. Pada Kedatangan Ketiga Pemohon menyerahkan Bukti pengambilan biometrik dan bukti pembayaran kepada petugas pengambilan paspor
7. Petugas memeriksa identitas pemohon, apabila yang ingin mengambil merupakan yang bersangkutan sendiri atau masih dalam 1 (satu) kartu keluarga maka paspor diserahkan kepada pemohon; apabila paspor diambilkan atas nama orang lain maka wajib menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,
8. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi. Apabila pengambilan paspor dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah pembayaran, maka akan dilakukan pembatalan berupa pengguntingan paspor pemohon

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan

Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

linktr.ee/imigrasi.banggai

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas

3 Hari kerja II Non TPI Banggai

Jangka waktu penyelesaian Layanan Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang adalah 3 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBP.

Biaya / Tarif

1350000

Tarif Biaya beban layanan Penggantian Paspor karena Rusak adalah Rp.500.000,- / Biaya beban layanan Penggantian Paspor karena Hilang adalah Rp.1.000.000,- dan biaya penerbitan paspor Rp.350.000,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Produk Pelayanan

1. Paspor Blasa 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai :

Facebook : Kantor Imigrasi Banggai

Twitter : @imigrasibanggai

Instagram : @imigrasi.banggai

Whatsapp : 0823-4468-4633